LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal penumpang yang mendukung kelancaran ketertiban, keselamatan dan keamanan dalam pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan lampiran huruf O angka 1C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B menjadi urusan pemerintah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal merupakan pelaksana yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan operasional terminal penumpang untuk menjamin terjaganya kualitas pelayanan angkutan, tertib persyaratan operasional, administrasi dan teknis bagi perusahaan otobus.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta permindahan moda angkutan.
14. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.
15. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
16. Angkutan Kota Dalam Provinsi adalah angkutan yang menghubungkan antar dua kota atau lebih yang terletak pada provinsi yang sama dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
19. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahan Angkutan Umum.
20. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
21. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
22. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
23. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
24. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
25. Tempat tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelanggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunngu dan siap menuju jalur keberangkatan.

26. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi bus untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.
27. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
28. Rencana Induk Terminal adalah pedoman pembangunan dan pengembangan terminal yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan untuk melayani penumpang dan kendaraan umum dengan mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, lingkungan dan aspek-aspek terkait lainnya.
29. Lokasi terminal penumpang adalah letak bngunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.
30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengelolaan terminal penumpang.

Pasal 3

Pengelolaan terminal penumpang bertujuan untuk ;

a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan terminal;
c. terwujudnya sistem pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyrakat pengguna terminal penumpang; dan
e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman,, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan terminal penumpang tipe B berdasarkan asas :

a. transparan;
b. akuntabel;
c. berkelanjutan;
d. partisipatif;
e. bermanfaat;
f. efisien dan efektif;
g. seimbang; dan
h. terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pengelolaan terminal penumpang;
b. penetapan lokasi terminal penumpang;
c. penetapan klasifikasi terminal penumpang;
d. pembangunan dan fasilitas terminal penumpang;
e. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
f. pengoperasian terminal penumpang;
g. koordinasi;
h. kerjasama;
i. pemanfaatan dan pemeliharaan terminal;
j. sistem informasi manajemen terminal penumpang;
k. peran serta masyarakat;
l. larangan;
m. sanksi administratif;
n. ketentuan pidana;
o. pembiayaan; dan
p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan terminal penumpang.

BAB III

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 6

(1) Pengelolaan terminal penumpang tipe B merupakan kewenangan Provinsi.
(2) Pengelolaan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pengelolaan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. pembangunan;

b. pengoperasian; dan

c. pemeliharaan.

BAB IV

PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE B

Pasal 7

(1) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda di wilayah tertentu dengan memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal penumpang.

(2) Simpul dan lokasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan :

a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;

b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota/ kabupaten;

c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

f. permintaan angkutan;

g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;

h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

i. kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

PENETAPAN KLASIFIKASI TERMINAL PENUMPANG

Bagian kesatu

Klasifikasi Terminal

Pasal 9

(1) Terminal penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

a. kelas 1 (satu);
b. kelas 2 (dua); dan
c. kelas 3 (tiga).

(2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. tingkat permintaan angkutan;

b. keterpaduan pelayanan angkutan;

c. jumlah trayek;

d. jenis pelayanan angkutan;

e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan

f. simpul asal dan tujuan angkutan.

(3) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Tipe Terminal Penumpang

Pasal 10

Penetapan Terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 11

(1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perubahan kelas;

b. penutupan terminal;dan

c. perubahan lokasi.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur setiap lima (5) tahun sekali.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 12

Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan :

a. dokumen studi kelayakan;

b. rancang bangun;

c. buku kerja rancang bangun;

d. rencana induk terminal penumpang;

e. analisis dampak lalu lintas; dan

f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 13

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 14

Rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 15

(1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) terminal yang paling sedikit meliputi :
   a. struktur bangunan;
   b. mekanikal elektrikal;
   c. instalasi air dan drainase;
   d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
   e. perangkat media informasi;
   f. perangkat keamanan;
   g. lansekap;
   h. arsitektural; dan
   i. rencana anggaran biaya.

(2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
   a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
   b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
   c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal penumpang;
   d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
   e. arsitektural dan lansekap terminal penumpang.

(3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
   a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
   b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal penumpang;
   c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
   d. ditempatkan dropping zone untuk kendaraan; dan
   e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan terminal penumpang untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 16

(1) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.

(2) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. kondisi saat ini;

b. rencana pengembangan fasilitas utama;

c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;

d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal penumpang;

e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal penumpang; dan

f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal penumpang.

(3) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana induk terminal sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

Analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 19

(1) Setiap pengelolaan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselematan dan keamanan.

(2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. fasilitas utama,; dan
b. fasilitas penunjang.

Pasal 20

(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas ;
a. jalur keberangkatan kendaraan;
b. jalur kedatangan kendaraan;
c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
d. tempat parkir kendaraan;
e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management);
f. perlengkapan jalan;
g. fasilitas penggunaan teknologi;
h. media informasi;

i. penanganan pengemudi;
j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service);
k. fasilitas pengawasan keselamatan;
l. jalur kedatangan penumpang;
m. ruang tunggu keberangkatan (boarding);
n. ruang pembelian tiket;
o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
p. outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online);
q. pusat informasi (information center)
r. papan perambuan dalam terminal (signage);
s. papan pengumuman;
t. layanan bagasi (lost and found);
u. ruang penitipan barang (lockers);
v. tempat berkumpul darurat (assembly point); dan
w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

(2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf v merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat berkumpul darurat (assembly point) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

(3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.

(4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.

(5) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
b. karakteristik pelayanan;
c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
d. pengaturan pola parkir; dan
e. dimensi kendaraan.

Pasal 21

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal penumpang.

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
b. fasilitas keamanan (checking point/ metal detector/cctv);
c. fasilitas pelayanan keamanan;
d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
e. fasilitas ramp check;
f. fasilitas pengendapan kendaraan;
g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
h. fasilitas kesehatan;
i. fasilitas peribadatan;

j. tempat transit penumpang (hall);
k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
l. fasilitas umum.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
a. toilet;
b. fasilitas park and ride;
c. tempat istirahat awak kendaraan;
d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan gas buang;
e. fasilitas kebersihan, perawatan terminal penumpang, dan *janitor*;
f. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
g. fasilitas perdagangan, pertokoan dan kantin pengemudi;
h. area merokok;
i. fasilitas restoran;
j. fasilitas anjungan tunai mandiri (atm);
k. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
l. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
m. fasilitas penginapan;
n. fasilitas keamanan;
o. ruang anak-anak;
p. fasilitas pelayanan terpadu;
q. media pengaduan layanan; dan/atau
m. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal penumpang.

Pasal 22

(1) Penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Bagian Keempat
Zona Pelayanan Terminal Penumpang

Pasal 23

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi :
a. zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
b. zona penumpang belum bertiket atau zona II;
c. zona perpindahan; dan
d. zona pengendapan.

Pasal 24

(1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan;

(2) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (non lounge); dan
   b. ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (boarding).

Pasal 25

(1) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.

(2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
   b. fasilitas keamanan (check point/ metal detector/cctv);
   c. tempat transit penumpang;
   d. ruang anak-anak;
   e. jalur kedatangan penumpang;
   f. ruang tunggu;
   g. ruang pembelian tiket untuk bersama;
   h. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service);
   i. pusat informasi (information center);
   j. fasilitas penyandang cacat/lansia;
   k. toilet;
   l. ruang ibu hamil atau menyusui;
   m. ruang ibadah;
   n. fasilitas kesehatan;
   o. papan perambuan dalam terminal (signage);
   p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management);
   q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
   r. ruang penitipan barang (locker);
   s. tempat parkir;
   t. halaman terminal;
   u. area merokok; dan/atau
   v. fasilitas kebersihan.

Pasal 26

(1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
(2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang mengetem.

Pasal 27

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp check dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

Pasal 28

Pengaturan desain atau layout zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Standar Pelayanan Minimal Terminal

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar pelayanan Terminal Penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.

(2) Standar Pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai tipe dan kelas terminal.

Pasal 30

Standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup :

a. pelayanan keselamatan;
b. pelayanan keamanan;
c. pelayanan kehandalan/keteraturan;
d. pelayanan kenyamanan;
e. pelayanan kemudahan/keterjangkauan;
f. pelayanan kesetaraan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor angkutan orang dengan berdasarkan jenis yang diberikan, terdiri atas:

a. keamanan, meliputi :
   1. tiket penumpang;
   2. tanda pengenal bagasi;
   3. lampu tanda bahaya;
   4. daftar penumpang (manifes);
   5. tanda pengenal awak kendaraan;
   6. informasi gangguan keamanan;
   7. informasi trayek dan identitas kendaraan.

b. keselamatan, meliputi ;
   1. pengemudi;
   2. lampu senter;
   3. alat pemukul/pemecah kaca (martil);
   4. alat pemadam api ringan (apar);

5. fasilitas kesehatan;
6. buku panduan penumpang;
7. pintu darurat;
8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool);
9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan
10. asuransi kencelakaan lalu lintas

BAB VII

LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Lingkungan Kerja

Pasal 32

(1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal 19.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

(3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

(4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pengelolaan terminal.

Bagian Kedua
Daerah Pengawasan

Pasal 33

(1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

(2) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 500 meter dari pagar lingkungan kerja terminal.

(3) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan manejemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VIII

PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 34

(1) Pengoperasian terminal penumpang meliputi kegiatan :
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pengawasan operasional terminal penumpang.

(2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi rencana :

a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
d. pengaturan petugas di terminal penumpang;
e. pengaturan parkir kendaraan;
f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
g. penataan pelataran menurut rute atau jurusan; dan
h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 36

(1) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
   a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33;
   b. pendataan kinerja terminal penumpang;
   c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
   d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
   e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal; dan
   f. pendataan waktu kedatangan dan keberangkatan.

(2) Pendataan kinerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
   b. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan;
   c. setiap kendaraan bermotor umum;
   d. pencatatan jumlah pelanggaran;dan
   e. pencatatan faktor muat kendaraan.

Pasal 37

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi :
   a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi ;
      1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
      2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
      3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
      4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
   b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :
      1. persyaratan teknis dan laik kendaraan;
      2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
      3. fasilitas penyandang catat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan

4. identitas kendaraan, meliputi nama persusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.

c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi :
   1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
   2. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza);
   3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
   4. jam kerja mengemudi.

d. pengawasan ketertiban terminal penumpang, meliputi :
   1. pemanfaatan fasilitas utama terminal;
   2. pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
   3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
   4. keamanan di dalam terminal.

(2) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim inspeksi keselamatan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib masuk terminal dan/atau melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal penumpang sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 39

Dalam rangka keterpaduan kebijakan pengelolaan terminal secara terintegrasi dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan terminal.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
   a. pemerintah;
   b. pemerintah Provinsi lain;
   c. pemerintah kabupaten/kota; dan
   d. dunia usaha/badan usaha.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal;
   b. pelayanan terpadu terminal;
   c. pengembangan terminal; dan
   d. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

BAB XI

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 41

(1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipungut jasa pelayanan terminal penumpang.

(2) Jasa pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelayanan masuk terminal;
   b. pengunaan tempat bermalam bagi kendaraan;
   c. penggunaan tempat cuci kendaraan;
   d. penggunaan kamar mandi/wc;
   e. penyediaan tempat parkir;
   f. tempat kegiatan usaha;dan
   g. fasilitas lainnya di lingkungan terminal penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

(3) Tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus mendapat ijin tertulis dari Dinas.

(4) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi atau sewa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang dan daerah pengawasan terminal.

BAB XII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 43

(1) Dalam pengelolaan terminal penumpang wajib menerapkan sistem informasi manajemen terminal penumpang.

(2) Sistem informasi manajemen terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai sistem pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal penumpang.

Pasal 44

Sistem informasi manajemen terminal penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. trayek dan rute;
b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
c. tarif;
d. peta; dan
e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB XIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 45

(1) Dalam pengoperasian terminal dilakukan oleh Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi manajemen pengelolaan terminal.

(2) Dalam rangka pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara optimal dapat dibentuk UPTD Terminal.

(3) Pembentukan UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 46

(1) Dalam meningkatkan pengelolaan terminal di Daerah, masyarakat dapat berperanserta.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memantau dan menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam kegiatan pengelolaan terminal;
   b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis pengelolaan terminal;
   c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, pengoperasian dan pengawasan terminal;
   d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan pengelolaan terminal yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan daerah terminal.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan operasional terminal dapat bersumber dari :

a. APBD Provinsi;dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan:

a. perusakan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;

b. berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan melakukan tindakan asusila di lingkungan terminal;

c. menjual barang yang dilarang atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan;

d. mengubah atau menambah bangunan tempat usaha yang telah disediakan;

e. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;

f. memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha kepada pihak lain tanpa seizin Dinas;

g. kegiatan usaha pada tempat usaha yang telah dicabut izinnya;

h. merokok ditempat umum kecuali ditempat khusus merokok.

(2) Setiap pengemudi dan awak kendaraan dilarang:

a. menolak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, dan fisik kendaraan;

b. memaksa calon penumpang untuk naik diatas kendaraannya;

c. parkir diluar jalur yang telah ditetapkan;dan

d. menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal atau jalur yang telah ditetapkan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 49

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal penumpang dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidentil dengan membentuk tim terpadu.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan hukum atau organisasi atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 48 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penetapan ganti rugi;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

d. pembekuan izin;dan

e. pencabutan izin.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;

i. menghentikan penyidikan; dan

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

(1) Setiap orang atau badan hukum dan/atau organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (15-334/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. UMUM

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka dibangun dan diselenggarakan terminal. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas sebagai dasar dari pembangunan terminal penumpang yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

a. Yang dimaksud Zona penumpang sudah bertiket adalah zona penumpang yang sudah berada di ruang tunggu eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (non lounge);
b. Yang dimaksud Zona penumpang belum bertiket adalah zona penumpang yang belum berada di ruang tunggu eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (non lounge);
c. Yang dimaksud Zona perpindahan adalah merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum;
d. Yang dimaksud Zona pengendapan adalah merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, rampcek, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 143

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ZONA PELAYANAN TERMINAL

Zona 1

Zona Penumpang Sudah Bertiket

a. Ruang Tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (non lounge);

b. Ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (boarding).

Zona 2

Zona Penumpang Belum Bertiket

a. Outlet pembelian pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online);
b. Ruang Fasilitas kesehatan;
c. Ruang Komersil (Fasilitas perdagangan dan pertokoan);
d. Fasilitas keamanan (checking point/ metal detector/CCTV);
e. Tempat transit penumpang (hall);
f. Ruang anak-anak;
g. Jalur kedatangan penumpang;
h. Ruang tunggu
i. Ruang pembelian tiket untuk bersama;
j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service);
k. Pusat informasi (information center);
l. Fasilitas penyandang cacat/ lansia;
m. Toilet;
n. Ruang ibu hamil atau menyusui;
o. Ruang Ibadah;
p. Fasilitas kesehatan;
q. Papan perambuan dalam terminal (signage)
r. Layanan bagasi (lost and found);
s. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management);
t. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
u. Ruang penitipan barang (lockers);
v. Tempat parkir kendaraan;
w. Halaman terminal;
x. Area merokok; dan/atau
y. Fasilitas kebersihan.

Zona 3 Zona Perpindahan	Zona perpindahan merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
Zona 4 Zona Pengendapan	Zona pengendapan merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, rampcek, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH